



BUPATI PADANG LAWAS

**PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR 09 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PADANG LAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi di Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 451); dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PADANG LAWAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Padang Lawas.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat UPT BPPP adalah merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis operasional Dinas Pertanian di wilayah tertentu.
8. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Tipe A.

Pasal 3

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah Barumun;
- b. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah Sosa; dan
- c. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah Barumun Tengah.

Pasal 4

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah Barumun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

1. Kecamatan Barumun;
2. Kecamatan Ulu Barumun;
3. Kecamatan Lubuk Barumun;
4. Kecamatan Barumun Selatan; dan
5. Kecamatan Sosopan.

Pasal 5

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah Sosa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

1. Kecamatan Sosa;
2. Kecamatan Hutaraja Tinggi; dan
3. Kecamatan Batang Lubu Sutam.

Pasal 6

UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wilayah Barumun Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

1. Kecamatan Barumun Tengah;
2. Kecamatan Huristak;
3. Kecamatan Aek Nabara Barumun; dan
4. Kecamatan Sihapas Barumun.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian (UPT BPPP) berkedudukan sebagai Unsur Pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas Pertanian;
- (2) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPT Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 8

- (1) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang berkedudukan di Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan bidangnya;
 - b. Pelaksanaan urusan administrasi;
 - c. Perumusan urusan pelaksanaan teknis Dinas Pertanian di Kecamatan;
 - d. Pelaksanaan program pertanian dan menyusun program Kecamatan serta kebijakan bidang Pertanian; dan
 - e. Pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Pertanian di Kecamatan dalam mengkoordinasikan penanganan bencana alam dan antisipasi serangan hama dan penyakit di Lapangan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas:
 - a. Menyusun kegiatan operasional rencana pembangunan kerja tahunan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian;
 - b. Menyusun rencana pengurus UPT Pertanian;
 - c. Memonitor pelaksanaan pengujian dan penerapan teknologi;
 - d. Menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan, bimbingan dan pengawasan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Kepala UPT
Pasal 9

- (1) UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengawasi, mengendalikan, membina, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tugas-tugas teknis operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala UPT mempunyai uraian tugas:
 - a. Penyusunan rencana kerja operasional pelaksanaan kegiatan tahunan;
 - b. Membuat program pertanian meliputi sasaran tanam, pola tanam, serta produksi dan pengawasan OPT;
 - c. Mengkoordinasikan pembuatan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan yang dibuat oleh kelompok jabatan fungsional sebagai dasar rencana kegiatan;

- d. Membuat perencanaan penyuluhan pertanian dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan;
- e. Melaksanakan rapat posko setiap minggu dan melaksanakan pertemuan dan pelatihan penyuluh pertanian lapangan setiap 2 (dua) minggu sekali yang dilaksanakan bersama koordinator kelompok jabatan fungsional;
- f. Membuat laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan dan tahunan ke Dinas Pertanian dan BPS Pertanian;
- g. Menjalankan tugas sebagai sekretariat panitia irigasi di tingkat Kecamatan;
- h. Memberikan petunjuk pelaksanaan pekerjaan kepada seluruh pegawai di Lingkungan UPTD;
- i. Melaksanakan monitoring dan supervisi kepada penyuluh pertanian lapangan;
- j. Melakukan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Lingkungan UPT; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur pembantu Kepala UPT dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, urusan umum, ketatausahaan, kepegawaian, dan pelaporan.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan rencana kerja UPT;
 - b. Menyiapkan laporan kegiatan UPT;
 - c. Melaksanakan urusan pelayanan administrasi pegawai UPT;
 - d. Melaksanakan administrasi UPT;
 - e. Melaksanakan pembinaan kepegawaian;
 - f. Menyiapkan laporan kinerja UPT;
 - g. Melaksanakan koordinasi/monitoring terkait tugas kantor;
 - h. Memfasilitasi rapat-rapat kantor;
 - i. Menyiapkan rencana kegiatan UPT; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:
 - a. Melakukan tugas lapangan dalam pelayanan penyuluhan pertanian;
 - b. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat petani dalam rangka pembinaan pertanian;
 - c. Melaksanakan pelatihan bagi masyarakat petani kecamatan dan pedesaan;
 - d. Membuat laporan secara berkala kepada Kepala UPT; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB V
PEMBENTUKAN KOORDINATOR PENYULUH PERTANIAN KECAMATAN
Pasal 12

- (1) Pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dapat dibentuk Koordinator Penyuluh Pertanian Bidang Pertanian.
- (2) Koordinator Penyuluh Pertanian adalah sebagai unit kerja nonstruktural.
- (3) Koordinator Penyuluh Pertanian dipimpin oleh seorang Koordinator dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (4) Koordinator Wilayah ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanian.
- (5) Jumlah Koordinator Wilayah dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 13

- (1) Kepala Unit Pelaksana teknis pada Dinas dan Badan daerah Tipe A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan daerah Tipe B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Tipe A merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (3) Kepala UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 15

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Lawas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 22 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan (UPTD/B) Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal, 25 Januari 2018


BUPATI PADANG LAWAS



ALI SUTAN HARA HAP

Diundangkan di Sibuhuan
pada tanggal, 26 Januari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,


ARPAN NST, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680913 199003 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2018 NOMOR 09

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN KABUPATEN PADANG LAWAS

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS
NOMOR : 09 TAHUN 2018
TANGGAL : 25 Januari 2018



BUPATI PADANG LAWAS

ALI SUTAN HARAHAP